



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Pemegang Izin Radiografi Industri
2. Pemilik Kamera Radiografi Industri GammaMat

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1905 /PI 02 01/K/IX/2019
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN KAMERA RADIOGRAFI
GAMMAT TIPE TSI 5/1 DAN TSI 3/1

A. Umum

Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi pengion untuk penggunaan radiografi industri harus memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif. Salah satu persyaratan keselamatan radiasi yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pemegang izin adalah sertifikat mutu peralatan radiografi (*gamma device* atau *container certificate*).

Berdasarkan surat dari QSA Global tertanggal 3 April 2019 yang menyatakan bahwa sertifikat tipe B(U) atau sertifikat mutu kamera radiografi GammaMat Tipe TSI 5/1 akan berakhir pada 30 September 2019 dan GammaMat Tipe TSI 3/1 akan berakhir 31 Oktober 2019, maka kedua tipe kamera GammaMat tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014.

Dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan pengangkutan zat radioaktif, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat persetujuan desain bungkusan yang berasal dari dalam negeri dan melakukan validasi

persetujuan desain bungkusan yang berasal dari luar negeri berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5728);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 835);

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan pembatasan penggunaan kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1.

D. Ketentuan Pembatasan Penggunaan

Para pemegang izin radiografi industri dan pemilik kamera radiografi industri GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1 mulai tanggal 1 November 2019, diberlakukan pembatasan dalam penggunaannya, baik sebagai kamera radiografi maupun sebagai kontainer pengangkutan (*transport container*);
2. Kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1 masih dapat digunakan sebagai kamera radiografi maupun sebagai kontainer pengangkutan (*transport container*) paling lama hingga tanggal 31 Desember 2020 apabila memiliki sertifikat kelayakan dari Kepala BAPETEN, dan sebelumnya sudah pernah mempunyai izin pemanfaatan dari Kepala BAPETEN;
3. Izin pemanfaatan radiografi industri yang menggunakan kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1 dinyatakan tidak berlaku saat sertifikat tipe B(U) atau sertifikat mutu kamera radiografi tersebut telah habis masa berlakunya, kecuali pemegang izin telah memiliki sertifikat kelayakan sesuai ketentuan pada angka 2;
4. Sertifikat kelayakan kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan tipe TSI 3/1 hanya berlaku paling lama hingga 31 Desember 2020 dan tidak dapat diperpanjang;
5. Mekanisme dalam memperoleh sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara *mutatis mutandis* mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri;
6. Kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1 dilarang digunakan setelah tanggal 31 Desember 2020;
7. Berkenaan dengan aspek keselamatan terkait unsur uranium susut kadar (*depleted*) dan bahan beracun yang terdapat pada kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1, maka kamera GammaMat tersebut tidak diperbolehkan untuk dimiliki/digunakan untuk kegiatan non-radiografi industri; dan

8. Pemilik kamera radiografi GammaMat TSI 5/1 dan TSI 3/1, yang sudah tidak menggunakannya lagi harus segera menghubungi BAPETEN untuk melakukan proses pelimbahan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



JAZI EKO ISTIYANTO